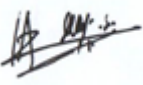


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	No : FP-GPM.MPS.03.04.08
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pembiayaan dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar	Manual pengendalian standar Pembiayaan ini berlaku : 1. Ketika standar Pembiayaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Pembiayaan dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar

	Pembiayaan di FP.											
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan. 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan. 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan.											
5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar	RincianKegiatan <table><tr><th>No</th><th>Subyek/P elaku</th><th>PenjelasanTentangKe giatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr><tr><td>1.</td><td>Lembaga Penjamin anMutu Internal (LPMI)</td><td>Mengendalikan segala bentuk pembiayaan di lingkungan FP agar sesuai dengan Standar Pembiayaan yang telah disusun.</td><td>Buku Panduan Pembiayaan Standar Pembiayaan</td></tr></table>				No	Subyek/P elaku	PenjelasanTentangKe giatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Lembaga Penjamin anMutu Internal (LPMI)	Mengendalikan segala bentuk pembiayaan di lingkungan FP agar sesuai dengan Standar Pembiayaan yang telah disusun.	Buku Panduan Pembiayaan Standar Pembiayaan
No	Subyek/P elaku	PenjelasanTentangKe giatan Yang Dilakukan	Dokumen									
1.	Lembaga Penjamin anMutu Internal (LPMI)	Mengendalikan segala bentuk pembiayaan di lingkungan FP agar sesuai dengan Standar Pembiayaan yang telah disusun.	Buku Panduan Pembiayaan Standar Pembiayaan									
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar	LPPM mengendalikan segala bentuk pembiayaan di lingkungan FP agar sesuai dengan Standar Pembiayaan yang telah disusun.											
7. DokumenTerkait	1. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran; 2. Statuta 3. Renstra											

	4. Pedoman akademik 5. SK Rektor 6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
8. Referensi	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.